



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Momo bin Abdurohman**, tempat tanggal lahir Bandung, 25 Juli 1969, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT. 03, RW. 06, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Nurhalimah binti Amri**, tempat tanggal lahir Bandung, 122 Juli 1979, umur 42 (empat puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT. 03, RW. 06, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Abdul Rozak, S.H, advokat/penasihat hukum yang beralamat di Kp. Cimerang, RT. 03, RW. 06, Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1534 tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I status **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**. Pernikahan tersebut memakai Wali Pemohon II yang bernama Sarif bin Amri disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu Dede bin Amri dan saksi Pemohon II bernama Supri bin Ewo, ijab kabul dan mas kawin berupa uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 1036/Kua.10.26.09/PW.01/IX/2021 tertanggal 23 September 2021 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register KUA kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
6. Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph



Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I **Momo bin Abdurohman** dan Pemohon II **Nurhalimah binti Amri** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Pada tanggal 21 Januari 2016 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I **Momo bin Abdurohman** dan Pemohon II **Nurhalimah binti Amri** untuk mencatatakan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsida:**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang didampingi Kuasanya ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon dan kelengkapan dokumen elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikahnya ke Kantor Urusan Agama, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat;**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3217082707690022, yang dikeluarkan tanggal 8 Juli 2021 oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3217086108790009, yang dikeluarkan tanggal 8 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3127083008210017, yang dikeluarkan tanggal 11 November 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

1. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor 1132/Kua.10.26.09/PW.01/IX/2021, yang dikeluarkan tanggal 23 September 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

2. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Amri Nomor 474.3/09/XI/Ds.2008/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), (Bukti P.5);

## B. Saksi

1. **Indra Jaya bin Sulaeman**, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Sindang Sari, RT. 03, RW. 06, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2016 di rumah Pemohon II yang beralamat di Desa Mandalamukti;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sarif bin Amri dikarenakan ayah Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Dede bin Amri dan Supri bin Ewo dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki buku

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

**2. Kosasih bin Kosim**, umur 52 (lima puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sindangsari, RT. 03, RW. 06, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 2016 di rumah Pemohon II yang beralamat di Desa Mandalamukti;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sarif bin Amri dikarenakan ayah Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Dede bin Amri dan Supri bin Ewo dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon dan Kuasanya tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *istbat nikah* para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku II) halaman 145 angka (11), namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *istbat nikah* tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah. Karena itu, perkara ini merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 122 HIR *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir didampingi Kuasa hukumnya ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa para Pemohon didampingi Kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa para Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Nomor 1534, tanggal 26 Oktober 2021 Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Ngamprah khususnya dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan dan nasehat kepada para Pemohon agar mengurus Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama, namun para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 21 Januari 2016 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dan telah terjadi *ijab dan qabul* dengan Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus gadis sedangkan Pemohon II berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap *pos* (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan dari KUA yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Kematian atas nama Amri yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 4 September 2013 di rumah duka karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B  
ahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 21 Januari 2016 di Desa Mandalamukti;
2. B  
ahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kakak kandung Pemohon II bernama Sarif bin Amri dan telah terjadi *ijab* dan *qabul* dengan Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Dede bin Amri dan Supri bin Ewo dengan mahar berupa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. B  
ahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. B  
ahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. B  
ahwa alasan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih gadis dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus jejak serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama Sarif bin Amri, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Dede bin Amri dan Supri bin Ewo, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan langsung oleh kakak kandung Pemohon II dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغِ وَالْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Momo bin Abdurohman**) dengan Pemohon II (**Nuhalimah binti Amri**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I (**Momo bin Abdurohman**) dengan Pemohon II (**Nuhalimah binti Amri**) untuk memcatatkannya Perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* oleh **Wawan Mulyawan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Rasmi Nindita, S.H.** dan **Riana Elfriyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asep Kustiwa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Wawan Mulyawan, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rasmi Nindita, S.H.**

**Riana Elfriyani, S.H.**

Panitera,

**Asep Kustiwa, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 641/Pdt.P/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)